

KANTOR ADVOKAT

WILYUS PRAYIETNO,SH.MH. & ASSOCIATES

Advokat & Konsultan Hukum

Jl. Diponegoro No.10/23, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Telp/Faks. (0721) 6014997 – HP. 0812-79079959
Email ; wiliyus.md@gmail.com hp.081279079959

Bandar Lampung, 11, Januari 2021
K e p a d a Yth.

Sdr. Pimred Sinar Lampung

di- Tempat

Nomor : 0023/ WP&A/ Lpg/ Hk- Jwb/ I/ 2021
Lampiran : 1 (*satu*) berkas
Perihal : **Hak Jawab Pengadu (DR. H. Fauzi) dan
Permintaan Maaf Teradu (Media Sinar Lampung kepada
Pengadu (DR. H. Fauzi) dan masyarakat sesuai
Surat Dewan Pers No.10/DP-K/1/2021 tanggal 7 Januari
2021.**

Dengan hormat,

Mempermaklumkan, WILYUS PRAYIETNO, S.H. M.H Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum WILYUS PRAYIETNO & ASSOCIATES di Jl P Diponegoro No.10/23 Kel Gulak Galik Kec Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214 HP. 081279079959, bertindak untuk dan atas nama **DR. Hi Fauzi, SE, M.Kom,Akt,CA Wakil Bupati Pringsewu** alamat Jl. Kh. Kholib Gg. Sakti Raya RT/RW 003/002 Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Bersama ini kami sampaikan **Hak Jawab Pengadu (DR. H. Fauzi) dan Permohonan Permintaan Maaf Teradu (Media Sinar Lampung)** kepada Pengadu (DR. H. Fauzi) dan masyarakat sesuai Surat Dewan Pers No.10/DP-K/1/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Bahwa Hak jawab kami adalah sebagai berikut :

Adanya berita Framing padaa **Media Online Sinar Lampung** Tanggal 6 November 2020.

Isi Pemberitaan Framing mengenai Permasalahan yang sedang di tangani oleh Polda Lampung dengan terlapor Sdr. Bambang Urip Tri Martono telah Membentuk Opini yang Menyesatkan dan bersifat Menghakimi klien kami, seolah olah klien kami sebagai pihak yang dilaporkan dan teribat dalam urusan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor Bambang Urip Tri Martono .

Tanpa adanya Pemberitaan yang Berimbang, Mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah, terkait berita berjudul :

"POLDA LAMPUNG PERIKSA TUJUH SAKSI KASUS DUGAAN PENIPUAN PENGELAPAN FEE PROYEK SERET NAMA WABUP PRINGSEWU"

1.

Paragraph Satu (1) alenia Kedua 2 bunyinya : **Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung memeriksa secara marathon lima saksi dalam kasus penipuan fee proyek infrastruktur yang menyeret nama wakil Bupati Pringsewu DR. Fauzi dst..**

Isi berita tersebut "TIDAK MENGONFIRMASIKAN ISI PEMBERITAAN TERSEBUT KEPADA pihak klien kami . ATAU PUN ORANG/PIHAK YANG DIBERITAKAN." Sehingga berita TERSEBUT hanya Framing dan Opini Yang Menyesatkan Masyarakat, karena telah membingkai suatu cerita dan membelokan suatu fakta yang sebenarnya, dimana mengaitkan klien kami sebagai pihak yang meminta uang kepada pelapor.

TENTANG JUDUL PEMBERITAAN

Bantahan :

Bahwa dengan diterbitkannya pemberitaan tersebut telah MEMBENTUK FRAMING membelokan fakta yang sebenarnya DAN OPINI YANG MENYESATKAN dan MENCEMARKAN NAMA BAIK tetapi juga telah Melecehkan sebagaimana Judul Pemberitaan yang tidak berimbang dan tanpa konfirmasi kepada Pribadi yang dimaksud terlebih dahulu.

Perbuatan tersebut dikategorikan yang dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ayat (8b) dikenal sebagai **"TRIAL BY PRESS"**

Jadi **Media Online Sinar Lampung** patut di duga telah memberitakan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan membelokan fakta yang sebenarnya terjadi seolah olah klien kami dipaksa terlibat dengan tindak pidana yang tidak ada hubungan sama sekali dengan peristiwa yang terjadi atau Framing dan tanpa konfirmasi yang berimbang. telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain :


- Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ayat (5).
- Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ayat (8b).

- UNDANG-UNDANG RI. No. 40 tahun 1999 tentang PERS, Pasal 6 butir c.
 - Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 ayat (2).
2. Bahwa pemberitaan **Media Online Sinar Lampung** pada edisi tersebut adalah tidak benar, bersifat fitnah, Framing tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya melainkan hanya Opiniya sendiri, mencemarkan nama baik pribadi klien kami selaku Wakil Bupati Pringsewu , membentuk opini yang menyesatkan di masyarakat dengan menuduh seolah klien kami terlibat dalam perbuatan tindak pidana , melanggar asas praduga tak bersalah, Pelanggaran Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, melakukan pembunuhan karakter, dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga sangat merugikan baik moril, nama baik, maupun reputasi selaku Wakil Bupati Pringsewu di pemerintahan Pemkab Pringsewu
 3. Tindakan **Media Online Sinar Lampung** maupun wartawan yang memuat berita tersebut sangat bertentangan dengan kebebasan maupun Kode Etik Jurnalistik, yang tidak memperkenankan institusi Pers "MENYEBARKAN FITNAH". Pemberitaan yang nyata-nyata tidak benar dan merugikan klien tersebut merupakan perbuatan keji yang layak untuk mendapat sanksi Hukum, baik Perdata maupun Pidana.
 4. Dari segi Hukum Pidana, isi berita Framing **Media Online Sinar Lampung** terkait berita dimaksud dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana PENGHINAAN dan FITNAH, sedangkan ditinjau dari segi Hukum Perdata, isi tulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Mencemarkan Nama Baik. Pihak yang dicemarkan nama baiknya berhak untuk menuntut ganti rugi baik atas kerugian materiil maupun immaterial.
 5. Bawa kami meminta agar pihak Media Sinar Lampung menyatakan Permohonan maaf kepada Klien kami dan masyarakat atas kekeliruan dan Potensi Pelanggaran pasal 1 dan 3 Kose Etik Jurnalistik.

Demikian Hak Jawab kami sampaikan, dan mohon agar dimuat utuh pada edisi berikutnya media anda, atas perhatian dan tanggapan , kami ucapkan terimakasih.

KANTOR HUKUM
WILIYUS PRAYIETNO & ASSOCIATES
Advokat dan Konsultan Hukum

Hormat kami,
KUASA HUKUM DR. H. Fauzi, SE., M. Kom, Akt, CA.



WILIYUS PRAYIETNO, S.H.M.H.

Tembusan di sampaikan :

- 1. Ketua Dewan PERS Di. Jakarta**
- 2. KLIEN.**
- 3. -----pertinggal-----**